



**SALINAN**

BUPATI KARO  
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARO  
NOMOR 06 TAHUN 2021

TENTANG

PENGARUSUTAMAAN GENDER

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARO,

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka mendorong dan mengoptimalkan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat yang Responsif Gender diperlukan kebijakan yang dilaksanakan secara terpadu dan terkoordinasi pada seluruh Perangkat Daerah dan lembaga non pemerintah daerah;
- b. bahwa berdasarkan Pasal I angka 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah yang menyatakan bahwa “Pemerintah Daerah melaksanakan strategi pembangunan dengan mengintegrasikan gender menjadi satu kesatuan dimensi integral dari perencanaan penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan program dan kegiatan pembangunan di daerah”;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengarusutamaan Gender;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Drt. Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 1092);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);

4. Undang-Undang. . .

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant On Economic, Social and Cultural Rights* (Konvenan Internasional Tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4557);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARO  
dan  
BUPATI KARO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENGARUSUTAMAAN GENDER.

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Karo.

2. Pemerintahan. . .

2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
4. Bupati adalah Bupati Karo.
5. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Karo.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karo yang selanjutnya disingkat dengan DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
7. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karo.
8. Rencana strategis perangkat daerah yang selanjutnya disebut RENSTRA Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai yang di dalamnya dijelaskan mengenai strategi atau arahan sebagai dasar dalam mengambil keputusan untuk periode 5 (lima) Tahun.
9. Rencana kerja perangkat daerah yang selanjutnya disebut RENJA PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang merupakan acuan perencanaan PD selama satu tahun dan merupakan penjabaran pertahun dari RPJMD.
10. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten.
11. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten di bawah Kecamatan.
12. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
13. Gender adalah konsep yang mengacu pada perbedaan peran, fungsi dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat berubah-ubah sesuai perubahan zaman sebagai hasil konstruksi sosial dan budaya masyarakat.
14. Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disebut PUG adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan Gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan dan Program Pembangunan Daerah.

15. Kesetaraan Gender adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan, dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan.
16. Keadilan Gender adalah suatu proses untuk menjadi adil terhadap laki-laki dan perempuan.
17. Analisis Gender adalah analisis untuk mengidentifikasi dan memahami pembagian kerja/peran laki-laki dan perempuan, akses kontrol terhadap sumber-sumber daya pembangunan, partisipasi dalam proses pembangunan, dan manfaat yang mereka nikmati, pola hubungan antara laki-laki dan perempuan yang timpang, yang di dalam pelaksanaannya memperhatikan faktor lainnya seperti kelas sosial, ras dan suku bangsa.
18. Perencanaan Responsif Gender adalah alat dan proses yang dirancang untuk memfasilitasi suatu Analisis Gender dalam penyusunan anggaran daerah dan alokasi sumber daya untuk mencapai Kesetaraan dan Keadilan Gender (KKG), agar dapat mengintegrasikan kebutuhan laki-laki dan perempuan, anak laki-laki, anak perempuan, serta kelompok yang termarginalkan.
19. Anggaran Responsif Gender yang selanjutnya disingkat ARG adalah anggaran yang respon terhadap kebutuhan perempuan dan laki-laki yang tujuannya untuk mewujudkan kesetaraan dan Keadilan Gender.
20. *Gender Budget Statement* yang selanjutnya disingkat GBS adalah dokumen yang menginformasikan rencana kegiatan yang telah responsif terhadap isu Gender yang ada, dan telah dialokasikan pada kegiatan untuk menangani permasalahan kesenjangan Gender.
21. *Gender Analysis Pathway* yang selanjutnya disingkat GAP adalah salah alat atau model Analisis Gender yang memberikan kerangka atau alur kerja dalam melakukan identifikasi masalah Gender pada kebijakan dan program yang sudah ada atau dilaksanakan.
22. *Focal Point* Pengarusutamaan Gender adalah Perangkat Daerah yang mempunyai kemampuan untuk melakukan Pengarusutamaan Gender di Perangkat Kerjanya masing-masing.
23. Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disebut Pokja PUG adalah wadah konsultasi bagi pelaksana dan penggerak Pengarusutamaan Gender dari berbagai instansi atau lembaga pemerintah di Daerah.

## BAB II

### AZAS, MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

- (1) PUG berazaskan pada:
  - a. penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia;
  - b. keadilan;
  - c. partisipatif. . .

- c. partisipatif;
  - d. kesetaraan; dan
  - e. non diskriminatif.
- (2) Maksud Program Pelaksanaan PUG adalah landasan dalam upaya untuk menegakkan hak-hak perempuan dan laki-laki atas kesempatan yang sama dan penghargaan yang sama dalam menciptakan keadilan Gender dalam pembangunan.
- (3) Pelaksanaan PUG bertujuan untuk:
- a. memberikan acuan bagi Perangkat Daerah, kecamatan kelurahan dan desa dalam menyusun strategi pengintegrasian Gender yang dilakukan melalui perencanaan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di daerah;
  - b. mewujudkan perencanaan Responsif Gender melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi dan penyelesaian permasalahan laki-laki dan perempuan;
  - c. mewujudkan kesetaraan dan keadilan Gender dalam kehidupan berkeluarga, berbangsa dan bernegara;
  - d. mewujudkan pengelolaan anggaran yang Responsif Gender;
  - e. meningkatkan kesetaraan dan keadilan dalam kedudukan, peran dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan sebagai insan dan sumberdaya pembangunan;
  - f. meningkatkan peran dan kemandirian lembaga yang menangani pemberdayaan perempuan; dan
  - g. mewujudkan Kesetaraan Gender dan Keadilan Gender dalam bidang pendidikan, kesehatan, politik, hukum, sosial, pemerintahan dan ekonomi.

### BAB III TUGAS DAN KEWENANGAN Pasal 3

Pemerintah Daerah memiliki tugas untuk merumuskan kebijakan, strategi dan pedoman tentang pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di daerah.

#### Pasal 4

Pemerintah Daerah berwenang:

- a. menetapkan kebijakan daerah dalam pelaksanaan PUG di daerah;
- b. melakukan koordinasi, fasilitasi dan mediasi pelaksanaan kebijakan PUG di daerah;
- c. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG;
- d. memfasilitasi anggaran untuk kegiatan PUG;
- e. memfasilitasi penguatan kelembagaan dan pengembangan mekanisme PUG bersama lembaga pemerintah, perguruan tinggi dan lembaga non pendidikan;

f. mengkoordinasikan. . .

- f. mengkoordinasikan dan memfasilitasi pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan yang Responsif Gender;
- g. memberikan bantuan teknis, fasilitasi pelaksana PUG, Analisis Gender, perencanaan anggaran yang Responsif Gender, pengembangan materi komunikasi, informasi dan edukasi PUG;
- h. melaksanakan PUG yang terkait dengan bidang pembangunan, terutama di bidang pemberdayaan perempuan, pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum, hak asasi manusia, politik dan ketenagakerjaan.

BAB IV  
RUANG LINGKUP  
Pasal 5

Ruang lingkup PUG dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. perencanaan;
- b. pelaksanaan;
- c. pemberdayaan;
- d. pelaporan, pemantauan dan evaluasi;
- e. kerjasama;
- f. partisipasi masyarakat;
- g. pembinaan dan penghargaan;
- h. pembiayaan.

BAB V  
PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN  
Bagian Kesatu  
Perencanaan  
Pasal 6

- (1) Dalam hal perencanaan PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan perencanaan pembangunan daerah berkewajiban mengkoordinasikan penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan Responsif Gender yang dituangkan dalam RPJMD, RKPD, Renstra PD dan Renja PD yang dilakukan melalui Analisis Gender.
- (2) Dalam melakukan analisis gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat menggunakan metode alur kerja Analisis Gender atau metode analisis lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Analisis Gender terhadap RPJMD, RKPD, Renstra PD dan Renja PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat bekerja sama dengan lembaga perguruan tinggi atau pihak lain yang memiliki kapabilitas di bidangnya.
- (4) Analisis Gender terhadap rencana kerja dan anggaran PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh masing-masing PD.

(5) Hasil. . .

- (5) Hasil Analisis Gender sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam penyusunan GBS, dan menjadi dasar PD dalam menyusun kerangka acuan kegiatan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan dokumen Rencana Kerja Anggaran dan Pelaksanaan Anggaran PD.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai perencanaan PUG berbasis Analisis Gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua  
Pelaksanaan  
Pasal 7

- (1) Bupati bertanggung jawab atas pelaksanaan PUG di daerah, dan dapat dilimpahkan kepada Wakil Bupati.
- (2) Dalam hal pelaksanaan PUG di daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati menetapkan PD yang membidangi PUG sebagai koordinator penyelenggaraan PUG di daerah.

Pasal 8

- (1) Dalam hal upaya percepatan pelebagaan PUG dibentuk Pokja PUG Kabupaten.
- (2) Anggota Pokja PUG adalah seluruh Kepala PD.
- (3) Kepala PD yang membidangi urusan perencanaan pembangunan Daerah sebagai Ketua Pokja PUG Kabupaten Karo dan Kepala PD membidangi tugas pemberdayaan perempuan sebagai Sekretaris Pokja PUG Kabupaten Karo.
- (4) Pembentukan Pokja PUG Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Kepala PD bertanggung jawab dalam pembentukan *Focal Point* sesuai bidang masing-masing; dan
- (6) Pembentukan *Focal Point* PUG ditetapkan dengan keputusan kepala PD pada bidang tugasnya masing-masing.

Pasal 9

Pokja PUG Kabupaten sebagai wadah konsultasi, supervisi, monitoring, dan evaluasi bagi pelaksanaan dan penggerak dari berbagai instansi di Kabupaten Karo, dalam mengkoordinasikan program-program organisasi PD, Masyarakat, serta kegiatan pembangunan yang persfektif Gender.

Pasal 10

Tugas dan fungsi kelompok kerja PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 adalah sebagai berikut:

- a. Tugas. . .

- a. Tugas Pokja PUG adalah sebagai berikut:
1. mempromosikan dan memfasilitasi Pengarusutamaan Gender (PUG) kepada masing-masing Perangkat Daerah;
  2. melaksanakan sosialisasi dan advokasi PUG kepada camat, kepala desa, dan lurah;
  3. menyusun program kerja setiap tahun;
  4. mendorong terwujudnya Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender;
  5. menyusun rencana kerja POKJA PUG setiap tahun;
  6. bertanggung jawab kepada bupati melalui wakil bupati;
  7. merumuskan rekomendasi kebijakan kepada Bupati;
  8. menyusun Profil Gender Kabupaten;
  9. melakukan pemantauan pelaksanaan PUG di masing-masing instansi;
  10. menetapkan tim teknis untuk melakukan analisis terhadap anggaran daerah;
  11. menyusun Rencana Aksi Daerah (RANDA) PUG di kabupaten;
  12. mendorong dilaksanakannya pemilihan dan penetapan *Focal Point* di masing-masing Perangkat Daerah.
- b. Fungsi Kelompok Kerja PUG:
1. memfasilitasi pembentukan kelompok kerja atau *Focal Point* disatuan kerjanya. Sekretaris, bagian tata usaha, sub bagian tata usaha, sekretaris sekecamatan, sekretaris kelurahan dan sekretaris desa menjadi sekretaris kelompok kerja atau *Focal Point* dan bertanggung jawab kepada pimpinan satuan kerja yang bersangkutan;
  2. tata kerja kelompok kerja atau *Focal Point* pada satuan kerja diatur sesuai dengan kewenangannya untuk melaksanakan PUG;
  3. sebagai koordinator dengan mengembangkan ide, pemikiran dan pemahamannya kepada *Focal Point* disatuan kerjanya tentang perspektif Gender pada proses pengambilan keputusan, dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi atas kebijakan program kegiatan; dan
  4. sebagai wadah komunikasi dengan para pengambil keputusan antar satuan kerja, lembaga, organisasi, unit organisasi dalam membahas isu-isu Gender yang ada dan mendorong satuan kerja untuk mengintegrasikan PUG dalam perencanaan pembangunan.

#### Pasal 11

Fungsi *Focal Point* PUG sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (6) adalah sebagai alat strategi (teknik) pengintegrasian Gender melalui pemantauan dan evaluasi atas kebijakan program dan kegiatan PD, memberi saran, mewakili PD dalam acara PUG, membantu, menyusun kajian PUG.

## Pasal 12

Tugas *Focal Point* sebagaimana yang dimaksud Pasal 11 adalah sebagai berikut:

- a. mempromosikan pengarusutamaan gender pada unit kerja;
- b. memfasilitasi penyusunan rencana kerja dan penganggaran Perangkat Daerah yang Responsif Gender;
- c. melaksanakan pelatihan, sosialisasi, advokasi pengarusutamaan gender kepada seluruh pejabat dan staf di lingkungan Perangkat Daerah;
- d. melaporkan pelaksanaan PUG kepada pimpinan Perangkat Daerah;
- e. mendorong pelaksanaan analisis gender terhadap kebijakan, program, dan kegiatan pada unit kerja; dan
- f. memfasilitasi penyusunan data/profil gender pada masing-masing Perangkat Daerah.

BAB VI  
PEMBERDAYAAN

## Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan PUG untuk melakukan pemberdayaan agar tercapai kesetaraan laki-laki dan perempuan berdasarkan hasil analisis data.
- (2) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. peningkatan kualitas hidup perempuan dan laki-laki;
  - b. perlindungan perempuan;
  - c. peningkatan Kualitas keluarga;
  - d. sistem data gender.

## Pasal 14

Peningkatan kualitas hidup perempuan dan laki-laki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a meliputi:

- a. pelebagaan PUG pada lembaga Pemerintah Daerah;
- b. pemberdayaan perempuan dan laki-laki dalam bidang pendidikan, politik, hukum, sosial budaya, pemerintahan dan ekonomi; dan
- c. penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan dan laki-laki.

## Pasal 15

- (1) Perlindungan perempuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b meliputi:
  - a. pencegahan kekerasan terhadap perempuan yang melibatkan para pihak;
  - b. penyediaan layanan bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi; dan

c. penguatan. . .

- c. penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan.
- (2) Bentuk kekerasan terhadap perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
- a. kekerasan fisik;
  - b. kekerasan psikis;
  - c. kekerasan seksual.

#### Pasal 16

Peningkatan kualitas keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf c, meliputi

- a. peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan Kesetaraan Gender dan hak anak;
- b. pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan Kesetaraan Gender; dan
- c. penyediaan layanan bagi keluarga dalam mewujudkan Kesetaraan Gender dan hak anak.

#### Pasal 17

Sistem data Gender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf d, diperlukan pengumpulan, pengolahan, analisa dan penyajian data Gender dan anak dalam kelembagaan data.

### BAB VI

#### PELAPORAN, PEMANTAUAN, DAN EVALUASI

#### Pasal 18

- (1) *Focal Point* PUG pada setiap PD, Kecamatan, Kelurahan, dan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 menyampaikan laporan pelaksanaan PUG secara tertulis kepada Pokja PUG minimal setiap enam bulan sekali.
- (2) Ketua Pokja PUG menyampaikan laporan pelaksanaan PUG kepada Bupati.
- (3) Bupati menyampaikan laporan pelaksanaan PUG di Kabupaten kepada Gubernur secara berkala setiap 6 (enam) bulan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pelaporan diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 19

- (1) Laporan hasil pelaksanaan PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 meliputi:
  - a. program kerja PUG tahun anggaran yang bersangkutan;
  - b. hal-hal yang telah dicapai dalam melaksanakan PUG pada tahun anggaran sebelumnya dan yang sedang berjalan;

c. hambatan. . .

- c. hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan PUG; dan
  - d. upaya-upaya yang dilakukan dalam menangani hambatan yang ada.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG di Kabupaten Karo.

#### Pasal 20

- (1) Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG di Kabupaten Karo.
- (2) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG di daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada setiap Perangkat Daerah dan secara berjenjang antar susunan pemerintahan dan dilakukan sebelum diadakannya penyusunan program atau kegiatan tahun berikutnya.
- (3) Perangkat Daerah yang membidangi urusan perencanaan pembangunan daerah melakukan evaluasi secara makro terhadap pelaksanaan PUG di daerah berdasarkan RPJMD dan RENJA PD.
- (4) Pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (1) dapat dilakukan melalui kerjasama dengan perguruan tinggi, pusat studi wanita, atau lembaga swadaya masyarakat; dan
- (5) Hasil evaluasi pelaksanaan PUG di daerah pada ayat (2) dan ayat (3) menjadi bahan masukan dalam penyusunan kebijakan dan program tahun mendatang.

### BAB VII KERJA SAMA Pasal 21

Pemerintah Daerah Kabupaten Karo dalam upaya melaksanakan PUG dapat melakukan kerjasama dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, atau dengan Pemerintah Kabupaten/Kota lainnya.

### BAB VIII PARTISIPASI MASYARAKAT Pasal 22

- (1) Setiap orang, kelompok, organisasi, lembaga Swadaya Masyarakat, berhak berpartisipasi dalam berbagai kegiatan PUG.
- (2) Perguruan tinggi dan lembaga pendidikan lainnya berfungsi sebagai sumber informasi, kajian, advokasi, pendidikan dan pelatihan yang berkaitan dengan upaya melaksanakan PUG.

BAB IX  
PEMBINAAN DAN PENGHARGAAN  
Pasal 23

Bupati melalui PD yang membidangi Perencanaan, Pemberdayaan Perempuan, pengawasan dan keuangan daerah melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan PUG di kabupaten yang meliputi :

- a. penetapan panduan teknis pelaksanaan PUG skala daerah, kecamatan, dan desa;
- b. penguatan kapasitas kelembagaan melalui pelatihan, konsultasi, advokasi dan koordinasi;
- c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG di PD Kecamatan Kelurahan dan Desa;
- d. peningkatan kapasitas *focal point* , pokja PUG, lembaga pendukung PUG;
- e. strategi pencapaian kinerja;
- f. memberi penghargaan terhadap PD yang telah melaksanakan PUG dengan memenuhi kriteria untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan Gender; dan
- g. penghargaan diberikan berdasarkan hasil evaluasi ditandai dengan semakin membaiknya kondisi dan posisi perempuan di berbagai bidang pembangunan dan efektifnya pelaksanaan peraturan daerah, serta kebijakan dan program yang Responsif Gender.

BAB X  
SANKSI  
Pasal 24

- (1) PD yang tidak melaksanakan PUG dikenakan sanksi berupa teguran lisan ataupun teguran tertulis.
- (2) Sanksi diberikan berupa teguran pertama, kedua dan ketiga.
- (3) Apabila telah diberikan sanksi yaitu teguran pertama, kedua, ketiga tidak diindahkan maka Bupati Karo melalui PD yang membidangi perencanaan kabupaten akan memberikan sanksi penegasan dalam anggaran.

BAB XI  
ANGGARAN  
Pasal 25

- (1) Segala pembiayaan yang diperlukan bagi pelaksanaan PUG pada PD, Kecamatan dan Kelurahan dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karo.
- (2) Pembiayaan pelaksanaan PUG yang berasal dari pihak lain yang tidak mengikat, selain dari APBD Kabupaten dapat dilakukan sepanjang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB XII  
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN  
Pasal 26

Dalam melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap Peraturan Daerah ini, Bupati dapat menunjuk PD yang membidangi perencanaan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XIII  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 27

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Karo.

Ditetapkan di Kabanjahe  
pada tanggal 6 Agustus 2021

BUPATI KARO,

ttd

CORY SRIWATY SEBAYANG

Diundangkan di Kabanjahe  
pada tanggal 9 Agustus 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARO,

ttd

KAMPERAS TERKELIN PURBA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARO TAHUN 2021 NOMOR 06

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARO PROVINSI SUMATERA UTARA:  
(7-69/2021)

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM  
SEKRETARIAT DAERAH KAB. KARO,

  
MONICA MAYTRISNA PURBA, SH  
NIP. 19730529 200502 2 001

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARO  
NOMOR 06 TAHUN 2021  
TENTANG  
PENGARUSUTAMAAN GENDER

I. UMUM

Tujuan pembangunan yang dilakukan oleh Pemerintah untuk mensejahterakan masyarakat di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Negara menjamin persamaan kedudukan hak setiap warga Negara baik laki-laki maupun perempuan, serta tidak boleh ada diskriminasi untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender. Namun hingga saat ini masih banyak terjadi ketimpangan gender. Perempuan dan anak masih banyak mengalami diskriminasi disegala bidang kehidupan. Hal ini disebabkan perempuan dan anak belum memperoleh manfaat secara optimal dalam menikmati hasil pembangunan dan belum memperoleh akses, partisipasi kontrol serta manfaat yang sama/ setara dengan laki-laki terutama dalam proses perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan maupun dalam pelaksanaan pembangunan di semua bidang.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam Pembangunan Nasional yang menginstruksikan kepada seluruh departemen dan lembaga non departemen di tingkat Pemerintah Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, Desa/Kelurahan untuk melaksanakan Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender karena Pengarusutamaan Gender (PUG) merupakan strategi yang dibangun secara rasional dan sistematis untuk mencapai hasil pembangunan yang seimbang dan berkeadilan gender dalam sejumlah aspek kehidupan manusia, rumah tangga, masyarakat dan negara melalui kebijakan dan program yang memperhatikan pengalaman aspirasi kebutuhan dan permasalahan perempuan dan laki-laki, lansia, anak-anak serta kaum difabel. Dalam proses pembangunan Pengarusutamaan Gender (PUG) berazaskan pada penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia dan menjadikan perempuan, laki-laki, anak-anak, lansia maupun kaum difabel/disabilitas Indonesia berada pada garis aman, mandiri, bermartabat serta berkualitas yang selalu kreatif dan berinovatif.

Tujuan Pengarusutamaan Gender (PUG) adalah untuk menghilangkan ketimpangan gender, mengurangi diskriminasi, memastikan seluruh kebijakan dan program serta pembangunan telah adil dan setara serta seimbang untuk dirasakan dan dinikmati oleh laki-laki, perempuan, anak-anak, lansia dan kaum difabel/disabilitas tanpa memandang usia, status sosial, ras, suku dan agama, juga dapat memperoleh akses/kesempatan ikut berpartisipasi untuk mengawasi, mengontrol setiap pembangunan.

Dalam percepatan penguatan dan peningkatan kelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Kabupaten/Kota, Kecamatan, maupun Desa/Kelurahan maka sangat diperlukan:

1. Komitmen yang kuat dari seluruh Perangkat Daerah mulai dari DPRD, Bupati, Perangkat Daerah, Camat, Lurah hingga Kepala Desa untuk melaksanakan PUG ke dalam setiap pembangunan dengan menganalisis gender melalui Gender Analysis Pathway (GAP) dan Gender Budget Statement (GBS) kedalam program kerja dan perencanaan penganggaran yang responsif gender dan anggaran responsif gender dengan mengintegrasikan pengalaman, aspirasi, permasalahan serta kepentingan/kebutuhan laki-laki, perempuan, anak-anak, lansia serta kaum difabel/disabilitas dalam upaya pencapaian pembangunan tepat sasaran menuju proses kesetaraan dan keadilan gender serta keseimbangan dalam menikmati hasil pembangunan serta adanya Perda/Perbub, dan lain-lain.
2. Adanya kebijakan dan program serta keknis perencanaan RPJMD/RKPD yang responsif gender pembangunan yang memihak pada kepentingan perempuan dan laki-laki.
3. Kelembagaan adanya Pokja PUG (Kelompok Kerja PUG), Focal Point PUG dan tim teknis PUG.
4. Sumber Daya Manusia (SDM) termasuk dana sarana dan prasarana serta dana-dana pelatihan PUG.
5. Data terpilah (Profil Gender) menurut jenis kelamin.
6. Tools/panduan modul dan bahan KIE.
7. Peran serta masyarakat membangun jejaring (lintas sectoral) menjadikan seluruh masyarakat merasa terlibat dan merasa memiliki komitmen bahwa PUG merupakan kebutuhan yang harus dicapai bersama untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender sebagai upaya partisipasi dalam pembangunan.

Dalam mewujudkan percepatan Penguatan Pelaksanaan PUG menuju pembangunan kesetaraan dan keadilan gender yang dimulai dari Kabupaten, Kecamatan, Desa dan Kelurahan perlu kepastian hukum/ payung hukum melalui peraturan daerah (Perda) Kabupaten Karo tentang Pengarusutamaan Gender sebagai acuan, arah, pedoman, serta gambaran pola pikir bagi pemerintah daerah dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) secara optimal pada semua sektor pembangunan.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

#### Ayat (1)

Cukup jelas.

#### Ayat (2)

Cukup jelas.

#### Ayat (3)

Cukup jelas.

### Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4  
Cukup jelas.

Pasal 5  
Cukup jelas.

Pasal 6  
Cukup jelas.

Pasal 7  
Cukup jelas.

Pasal 8  
Cukup jelas.

Pasal 9  
Cukup jelas

Pasal 10  
Cukup jelas.

Pasal 11  
Cukup jelas.

Pasal 12  
Cukup jelas.

Pasal 13  
Cukup jelas.

Pasal 14  
Cukup jelas.

Pasal 15  
Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)

huruf a

yang dimaksud dengan kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat.

huruf b

yang dimaksud Kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya dan/atau penderita psikis berat pada seseorang.

huruf c

yang dimaksud dengan Kekerasan seksual adalah pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga, pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.

Pasal 16  
Cukup jelas.

Pasal 17  
Cukup jelas.

Pasal 18  
Cukup jelas.

Pasal 19  
Cukup jelas.

Pasal 20  
Cukup jelas.

Pasal 21  
Cukup jelas.

Pasal 22  
Cukup jelas.

Pasal 23  
Yang dimaksud dengan PD yang membidangi Perencanaan adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Karo, bidang Pemberdayaan Perempuan adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Karo, bidang pengawasan maksudnya adalah Inspektorat Kabupaten Karo dan bidang keuangan daerah maksudnya adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Karo.

Pasal 24  
Cukup jelas.

Pasal 25  
Cukup jelas.

Pasal 26  
Cukup jelas.

Pasal 27  
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARO NOMOR 05